

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika adalah substansi atau obat yang berasal dari tanaman atau tidak, baik yang dibuat secara sintetis maupun semi-sintetis. Zat ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan dalam kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau bahkan menghapus rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Narkotika, atau yang juga dikenal sebagai NAPZA, adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Menurut Ghooose, narkotika adalah obat-obatan yang dapat bermanfaat bagi kesehatan jika digunakan dalam dosis yang tepat. Namun, jika dikonsumsi dalam dosis tinggi, zat ini dapat mengubah fungsi tubuh dan menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis¹.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai zat yang berasal dari tanaman atau sintetis yang dapat menyebabkan perubahan dalam kesadaran, menimbulkan ketergantungan dan dapat menghilangkan rasa nyeri pada tubuh². Secara fundamental, narkotika ditujukan untuk kepentingan manusia, terutama dalam bidang kesehatan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika seharusnya dilakukan untuk kepentingan pengobatan dengan dosis yang ditetapkan oleh dokter. Namun, dalam praktiknya, narkotika sering disalahgunakan tanpa pengawasan medis, yang dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Tidak hanya itu, narkotika jika dikonsumsi secara berlebihan juga akan mengakibatkan kerusakan pada otak dan

¹ Ghooose. Pencegahan Narkotika Sejak Dini. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

saraf-saraf yang terdapat dalam tubuh. Narkotika membawa efek dan pengaruh psikis seperti kesadaran dan perilaku. Sehingga para pengkonsumsi narkotika beranggapan bahwa dirinya merasa tenang setelah mengkonsumsi barang haram tersebut³.

Narkoba merupakan masalah global karena kejahatan yang terkait dengannya memenuhi empat kriteria utama. Pertama, isu ini menarik perhatian pembuat kebijakan dan pemerintah, dan merupakan isu aktif dalam diskusi publik. Kedua, isu ini mendapatkan liputan yang terus-menerus di media internasional, seperti surat kabar, majalah, siaran radio, dan program televisi. Ketiga, isu ini menjadi subjek penelitian dan debat yang serius di kalangan para ahli, ilmuwan, dan pakar teknis di seluruh dunia. Keempat, isu ini menjadi bagian dari agenda diskusi organisasi-organisasi internasional. PBB sebagai organisasi internasional terbesar, bahkan membentuk badan khusus untuk mengawasi perdagangan narkoba, yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Berdasarkan alasan-alasan tersebut, perdagangan narkoba dapat dianggap sebagai isu global kontemporer yang layak mendapatkan perhatian khusus dari semua negara di dunia. Menurut data dari UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) tahun 2019, ada lima jenis narkoba yang beredar di seluruh dunia, yaitu ATS, kokain, ekstasi, heroin dan morphin, dan ganja⁴. Penyalahgunaan narkoba di luar ketentuan medis dapat menyebabkan kerusakan pada organ dalam tubuh manusia, yang berpotensi

³ Soedjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung.

⁴ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pelaksanaan P4GN Melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah, BABINKAMTIBNAS dan PLKB di Tingkat Kelurahan*

mengakibatkan masalah kesehatan fisik, psikologis, dan gangguan fungsi sosial lainnya⁵.

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang berada pada peringkat ke-4 dunia, dengan jumlah penduduk 277,7 juta jiwa⁶. Dengan jumlah penduduk yang kian banyak, maka menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menghadapi peredaran narkoba yang ada. Indonesia menjadi salah satu negara yang dipergunakan untuk peredaran narkoba, dikarenakan wilayah yang sangat luas dan strategis. Para pelaku sering menjadikan Indonesia sebagai lokasi perlintasan narkoba yang menyebabkan merebaknya narkoba ke seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, angka perkembangan kasus narkoba di Indonesia terus ada dari tahun ke tahun. Data tersangka tindak pidana narkoba di Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:



⁵ Qomariyatus Sholihah. 2013. Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 9 (1), hlm.154.

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-pertengahan2023#:~:text=Saat%20ini%20Indonesia%20memiliki%20jumlah,Serikat%20340%C13%20juta%20jiwa>

Tabel 1.1
Data Tersangka Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Provinsi Tahun 2020-
2022
(data termasuk tersangka bahan berbahaya)

No	Provinsi	Tahun			Jumlah
		2020	2021	2022	
1	Mabes POLRI/BNN	353	370	384	1.107
2	Aceh	2.303	1.737	1.975	6.015
3	Sumatera Utara	9.559	7.852	6.206	23.617
4	Sumatera Barat	1.297	1.475	1.569	4.341
5	Riau	2.568	2.371	2.635	7.574
6	Bengkulu	499	446	507	1.452
7	Jambi	1.165	1.086	1.172	3.423
8	Sumatera Selatan	2.406	2.679	2.332	7.417
9	Lampung	2.748	2.343	2.126	7.217
10	DKI Jakarta	5.856	4.222	4.685	14.763
11	Jawa Barat	3.060	3.180	2.759	8.999
12	Jawa Tengah	2.206	2.409	2.487	7.102
13	DI Yogyakarta	722	655	746	2.123
14	Jawa Timur	7.661	7.221	8.747	23.629
15	Bali	969	892	939	2.800
16	Nusa Tenggara Barat	735	753	1.170	2.658
17	Nusa Tenggara Timur	55	28	40	123
18	Kalimantan Barat	1.053	1.123	1.137	3.313
19	Kalimantan Selatan	2.213	1.997	2.280	6.490
20	Kalimantan Tengah	781	784	887	2.452
21	Kalimantan Timur	1.849	1.681	1.951	5.481
22	Sulawesi Selatan	2.984	2.879	2.872	8.735
23	Sulawesi Tenggara	493	505	549	1.547
24	Sulawesi Tengah	776	743	807	2.326
25	Sulawesi Utara	217	260	369	846
26	Maluku	192	199	230	621
27	Papua	396	328	381	1.105
28	Bangka Belitung	503	447	520	1.470
29	Banten	1.010	936	946	2.892
30	Gorontalo	196	168	173	537
31	Maluku Utara	178	165	195	538
32	Kepulauan Riau	674	511	522	1.707
33	Papua Barat	201	91	184	476
34	Sulawesi Barat	440	411	482	1.333
35	Kalimantan Utara	445	458	488	1.391
Total		58.763	53.405	55.452	167.620

Sumber: Indonesia Drug Report 2021, 2022, 2023

Kasus penyalahgunaan narkoba dan bahan berbahaya lainnya yang terus beredar menggambarkan bahwa narkoba dan sejenisnya bukan masalah yang bisa disepelekan. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwasannya kasus penyalahgunaan narkoba dan bahan berbahaya lainnya di Indonesia mencapai angka lebih dari 50.000 kasus per tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa keberadaan narkoba dan bahan berbahaya lainnya masih beredar luas dan mengancam akan memakan korban-korban baru dikemudian hari. Adapun jenis-jenis narkoba dan bahan berbahaya lainnya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Narkotika, terdiri dari: a) ganja; b) heroin; c) hashish; d) kokain; e) carisoprodol; f) ekstasi; g) sabu; h) tembakau gotilla/ganja sintetik; i) opium/morfin; j) mushroom.
2. Psikotropika, terdiri dari: a) daftar G; b) golongan III; c) golongan IV.
3. Psikoaktif Baru, terdiri dari: a) ketamin; b) turunan triptamin.
4. Obat-Obatan, terdiri dari: a) obat keras; b) obat keras terbatas; c) obat bebas.

Seiring dengan perkembangannya, regulasi untuk menangani penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah menetapkan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, yang sering disingkat P4GN. Dalam melaksanakan P4GN, Presiden mengeluarkan kebijakan yaitu Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional untuk pencegahan serta

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan slogan "Indonesia Negeri Bebas Narkoba".

Dalam bentuk mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), terbitlah kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Peraturan terbaru yang menjelaskan mengenai P4GN adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2018-2019 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024.

Dengan adanya deretan kebijakan di atas menandai bahwasannya narkoba bukanlah suatu hal yang dapat disepelekan. Sehingga perlu upaya dari seluruh lembaga dan lapisan masyarakat untuk membantu tercapainya tujuan dari kebijakan ini. Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024 maka diharapkan optimalnya kebijakan dalam memberantas narkoba di Indonesia.

P4GN dan PN adalah singkatan dari Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika, yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan narkotika. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, P4GN merupakan upaya terencana yang didasarkan pada data yang tepat, serta perencanaan yang efektif dan efisien untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat dari risiko penyalahgunaan narkoba.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) untuk melaksanakan aksi nasional P4GN Tahun 2020-2024 dengan memfasilitasi segala bentuk kegiatan dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional ini. Dalam memfasilitasi Rencana Aksi P4GN yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 dan didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Untuk mendorong optimalnya kebijakan yang dilaksanakan, diperlukan peran seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat. Dikarenakan narkotika merupakan suatu masalah yang kompleks maka diperlukan koordinasi serta kolaborasi dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah, sehingga diperlukan peran

pemerintah daerah sebagai unit terkecil dalam melaksanakan kebijakan ini. Pelaksanaan kebijakan untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan oleh perangkat daerah yang berkaitan dengan isu tersebut, dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik⁷.

Menanggapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan peraturan untuk menangani masalah narkoba. Peraturan ini tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Kebijakan ini dirancang, antara lain, untuk membantu pemerintah daerah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Banyaknya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Barat terlihat dari jumlah penanganan kasus yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat, seperti yang disajikan dalam Tabel 1.2 berikut:

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

Tabel 1.2
Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022 Yang Ditangani BNN Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba		
		2020	2021	2022
1.	Agam	1	2	2
2.	Bukittinggi	-	2	-
3.	Dharmasraya	-	1	-
4.	Lima Puluh Kota	1	1	7
5.	Padang	30	34	43
6.	Padang Pariaman	-	2	-
7.	Pasaman	-	-	2
8.	Pariaman	32	35	41
9.	Pasaman Barat	5	8	7
10.	Payakumbuh	1	7	7
11.	Pesisir Selatan	1	-	-
12.	Sawahlunto	1	3	4
13.	Sijunjung	1	2	4
14.	Solok	1	2	2
15.	Tanah Datar	1	-	-

Sumber: Rekap Ungkap Kasus TP Narkoba BNN Prov. Sumatera Barat Tahun 2020-2022

Berdasarkan hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba pada Tabel 1.2 di atas memperlihatkan bahwasannya Kota Pariaman adalah salah satu daerah di Sumatera Barat dengan jumlah tersangka kasus tindak pidana narkoba tertinggi yang ditangani oleh BNN Provinsi Sumatera Barat. Pada tabel di atas, jumlah tersangka kasus tindak pidana narkoba di Kota Pariaman cenderung meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dan sedikit menurun pada tahun 2023 dengan spesifikasi dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Kota Pariaman Tahun 2020-2023

Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba di Kota Pariaman Berdasarkan Tahun			
2020	2021	2022	2023
32	35	41	36

Sumber: Polres Kota Pariaman

Tingginya angka jumlah tersangka kasus tindak pidana narkoba di Kota Pariaman, menjadi hal krusial yang harus segera dibenahi khususnya oleh pemerintah Kota Pariaman. Dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di masyarakat, yang menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat, penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan perannya dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN). Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN-PN, khususnya Pasal 3 huruf a, serta untuk melindungi masyarakat Kota Pariaman dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika, disusun Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Tujuan yang diharapkan dari peraturan ini adalah meminimalisir keadaan dan situasi yang sangat membahayakan bagi generasi penerus bangsa. Risiko penyalahgunaan narkotika mengancam keberlangsungan sistem sosial dan kebangsaan. Diperlukannya penanganan yang lebih dari sekadar pencegahan dan penindakan biasa, dibutuhkan keterlibatan seluruh aspek dan semua lapisan

masyarakat melalui kebijakan yang telah dirancang dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pariaman harus turut andil dalam memerangi peredaran narkoba.

Kota Pariaman terletak di daerah perlintasan dari luar kota/kabupaten yaitu Padang menuju Agam, Bukittinggi, Pasaman atau sebaliknya. Terletak dalam jalur perlintasan menjadi salah satu ancaman dalam penyalahgunaan narkotika di Kota Pariaman. Setidaknya pada tahun 2022 dari 4 kecamatan yang terdiri 71 Desa/Kelurahan di Kota Pariaman terdapat 28 Desa/Kelurahan yang menjadi kawasan rawan narkoba. Kawasan rawan peredaran narkoba di Kota Pariaman disajikan pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Daftar Kawasan Rawan Peredaran Narkoba Di Kota Pariaman Tahun 2022

Kecamatan	Desa / Kelurahan Rawan Narkoba
Pariaman Selatan	1. Desa Balai Kurai Taji
	2. Desa Marunggi
	3. Desa Pasir Sunur
	4. Desa Pauh Kurai Taji
	5. Desa Punggung Lading
	6. Desa Rambai
	7. Desa Simpang
	8. Desa Taluk
	9. Desa Toboh Palabah
Pariaman Tengah	1. Desa Cimparuh
	2. Desa Kampung Baru
	3. Desa Pauh Barat
	4. Desa Pauh Timur
	5. Desa Rawang
	6. Kelurahan Alai Gelombang
	7. Kelurahan Karan Aur
	8. Kelurahan Lohong
	9. Kelurahan Pasir
	10. Kelurahan Pondok II
Pariaman Timur	1. Desa Kampung Kandang
Pariaman Utara	1. Desa Ampalu

	2. Desa Apar
	3. Desa Balai Naras
	4. Desa Manggung
	5. Desa Naras Hilir
	6. Desa Naras I
	7. Desa Padang Birik-Birik
	8. Desa Tanjung Sabar

Sumber: Kantor Kesbangpol Kota Pariaman Tahun 2022

Dari Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Pariaman Timur merupakan satu-satunya kecamatan yang hanya memiliki 1 desa rawan narkoba saja. Sedangkan kecamatan lainnya memiliki kurang lebih 50% desa/kelurahan rawan narkoba dari jumlah keseluruhan desa/kelurahan di masing-masing kecamatan. Menanggapi permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah Kota Pariaman, Pemerintah Daerah Kota Pariaman membuat peraturan untuk memerangi permasalahan narkoba yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam memerangi permasalahan narkoba tentu saja tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah saja, melainkan harus adanya lembaga atau badan khusus yang menangani permasalahan narkoba. Berdasarkan peraturan yang ada, terdapat Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai salah satu lembaga yang menangani permasalahan narkoba. BNN adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang memiliki struktur vertikal hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi terdapat BNN Provinsi, sementara pada tingkat kabupaten/kota terdapat BNN Kabupaten/Kota.

Kota Pariaman adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang tidak memiliki BNN Kabupaten/Kota. Provinsi Sumatera Barat hanya terdapat 4 BNN Kabupaten/Kota yang ada, yaitu BNN Kabupaten Pasaman Barat, BNN Kabupaten Solok, BNN Kota Payakumbuh, dan BNN Kota Sawahlunto. Karena tidak adanya keberadaan BNNK di Kota Pariaman, maka dalam memerangi permasalahan narkoba di Kota Pariaman diperlukan kerja ekstra antar lembaga yang memegang wewenang penting dalam memerangi narkoba. Lembaga-lembaga yang berwenang terdiri dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian Resor, dan Institut Penerima Wajib Lapor. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN), lembaga-lembaga tersebut mengambil peran di wilayah Kota Pariaman dalam memerangi permasalahan narkoba.

Dalam pelaksanaan kebijakan P4GN, Kantor Kesbangpol Kota Pariaman berperan dalam fungsi pencegahan. Sedangkan fungsi pemberantasan dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pariaman, dan fungsi penanganan atau rehabilitasi medis dilakukan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Kota Pariaman yaitu Puskesmas Naras. Lembaga-lembaga ini saling bekerjasama dan bekoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan P4GN ini.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau disingkat dengan Kantor Kesbangpol bertugas dalam menjaga kedaulatan bangsa, dan narkoba merupakan salah satu ancaman bagi kedaulatan bangsa. Kantor Kesbangpol memiliki salah satu tugas pokok yakni sebagai lembaga pendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, salah satunya dalam

memerangi permasalahan narkoba. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Kesbangpol merupakan unsur pendukung pada bidang kesatuan bangsa dan politik⁸.

Kantor Kesbangpol Kota Pariaman memiliki susunan organisasi struktural yang terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kesatuan Bangsa, Seksi Hubungan Antar Lembaga, dan Seksi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan. Total jumlah pegawai di Kantor Kesbangpol Kota Pariaman berjumlah 16 orang. Dalam pelaksanaan tugas P4GN dilaksanakan oleh Seksi Hubungan Antar Lembaga atau HAL. Seksi HAL terdiri dari satu kepala seksi serta dua orang staff seksi.

Pencegahan merupakan langkah awal yang dapat dilakukan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Pencegahan berfokus pada pengenalan dini tanda-tanda risiko dan intervensi yang tepat waktu untuk mencegah situasi menjadi lebih parah. Dengan melakukan tindakan-tindakan ini, diharapkan dapat mengurangi kasus penggunaan narkoba dan dampak negatifnya di masyarakat. Hal tersebut didukung dengan pemetaan wilayah rawan yang bertujuan untuk memetakan wilayah rawan narkoba di Kota Pariaman agar mengetahui kondisi wilayah kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah-wilayah tertentu. Hal ini bertujuan agar pemangku kepentingan dan Pemerintah

⁸ Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Daerah menentukan kebijakan dengan tepat dalam pencegahan dan peredaran gelap narkotika.

Setelah adanya pencegahan yang dilakukan, namun masih terdapat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika baik itu pengembangan dari kasus sebelumnya, laporan dari masyarakat, ataupun adanya indikasi atau kecurigaan yang melibatkan satu orang atau lebih maka kasus tersebut sudah dikategorikan sebagai kasus tindak pidana. Sehingga kasus tersebut tidak ditangani oleh Kantor Kesbangpol melainkan akan ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Pariaman. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepolisian Resor Kota Pariaman memiliki wilayah hukum di 10 Kecamatan yang terbagi menjadi 4 kecamatan di wilayah Kota Pariaman dan 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penanganan kasus narkoba, Polres Pariaman memiliki satuan khusus yaitu Satuan Reserse Narkoba atau disingkat dengan Satresnarkoba. Satresnarkoba melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Selain Kantor Kesbangpol Kota Pariaman dan Polres Kota Pariaman juga terjalin hubungan kerjasama dengan Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) Kota Pariaman yaitu Puskesmas Naras. IPWL merupakan suatu institusi kesehatan yang menerima pasien yang pernah atau sedang mengalami kecanduan dari bahaya narkoba yang mempunyai niat dan usaha untuk sembuh dari kecanduan dirinya terhadap narkoba tersebut. IPWL mengambil peran di bidang fasilitasi penanganan yaitu penyediaan layanan rehabilitasi dan penyediaan sarana dan

prasarana pelayanan rehabilitasi medis. Kantor Kesbangpol Kota Pariaman dan Polres Kota Pariaman menjadi salah satu jalan bagi para pengguna atau pecandu narkoba yang ingin terbebas dari kecanduannya. Para pengguna narkoba yang belum berurusan dengan tindak pidana narkoba dapat melaporkan diri ke Kantor Kesbangpol Kota Pariaman atau langsung ke IPWL Kota Pariaman yaitu Puskesmas Naras untuk menjalani rehabilitasi. Namun bagi pengguna narkoba yang telah diciduk oleh pihak kepolisian dan sudah tergolong kasus tindak pidana maka harus menjalankan rehabilitasi sesuai dengan prosedur Kepolisian Resor Kota Pariaman. Kerahasiaan data diri dari pasien akan dijamin oleh pihak terkait, sehingga pasien tidak perlu khawatir tentang rasa malu atau gengsi kepada orang lain.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pencegahan, Kantor Kesbangpol Kota Pariaman telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu membentuk Kampung Tangguh Anti Narkoba di 4 desa di Kota Pariaman pada tahun 2023 yaitu Desa Balai Naras, Desa Pauh Timur, Desa Marunggi, dan Desa Pasir Sunur. Selain itu, Kantor Kesbangpol Kota Pariaman juga melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada Kepala Desa dan tokoh masyarakat di Kota Pariaman yang diadakan pada tanggal 21 Desember 2023 di Hotel Safari Inn Kota Pariaman. Sosialisasi ini bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Selain sosialisasi kepada Kepala Desa dan tokoh masyarakat, Kantor Kesbangpol Kota Pariaman juga melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke beberapa SMA/ sederajat secara serentak pada pelaksanaan upacara bendera di sekolah. Sosialisasi ke beberapa sekolah ini bekerjasama dengan Forkopimda

Kota Pariaman dan Wakil Kesiswaan di sekolah tersebut. Selain itu, Kantor Kesbangpol Kota Pariaman juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk penyebaran leaflet bahaya narkoba. Kantor Kesbangpol Kota Pariaman juga melakukan pemasangan spanduk Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) setiap tanggal 26 Juni di seluruh Kantor Desa/Kelurahan se-Kota Pariaman sebagai bentuk peringatan HANI dan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.

Kantor Kesbangpol Kota Pariaman juga telah memetakan wilayah rawan narkoba di wilayah Kota Pariaman. Kota Pariaman terdiri dari 4 Kecamatan dan 71 Desa/Kelurahan. Pada tahun 2022 terdapat 28 Desa/Kelurahan yang menjadi kawasan rawan narkoba. Kecamatan Pariaman Timur merupakan satu-satunya kecamatan yang hanya memiliki 1 desa rawan narkoba, sedangkan kecamatan lainnya memiliki kurang lebih 50% desa/kelurahan rawan narkoba dari jumlah keseluruhan desa/kelurahan di masing-masing kecamatan tersebut.

Dengan tujuan yang sama yaitu memberantas peredaran narkoba, Kepolisian Resor (Polres) Kota Pariaman juga melakukan berbagai kegiatan guna menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Pariaman. Polres Pariaman khususnya Satresnarkoba mengadakan kegiatan pertemuan dengan masyarakat bertajuk “Jum’at Curhat”. Kegiatan “Jum’at Curhat” ini diadakan secara berkala pada hari Jum’at dengan tujuan untuk mendengarkan keluhan atau aspirasi masyarakat secara langsung dan pihak kepolisian dapat betul-betul mengetahui kondisi masyarakat di lapangan. Kegiatan ini sekaligus menjembatani pihak kepolisian dalam mengedukasi masyarakat.

Selain kepada masyarakat, Polres Pariaman juga melakukan pengawasan di internal kepolisian. Setiap tahunnya, Polres Pariaman melakukan pengecekan urine dadakan untuk seluruh personil Polres Pariaman guna mengetahui penyalahgunaan narkoba yang terjadi di internal kepolisian. Kegiatan tes urine ini dilakukan oleh BidPropam Polda Sumatera Barat.

Polres Pariaman juga melakukan *press release* setiap bulan guna transparansi informasi kepada seluruh media yang nantinya disebarakan melalui berita, tulisan atau lainnya. *Press release* ini menginformasikan kasus-kasus yang diungkap dan ditangani Polres Pariaman. Polres Pariaman senantiasa melakukan pengembangan kasus-kasus yang ditemui. Khususnya kasus tindak pidana narkoba. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, tersangka yang tertangkap oleh pihak kepolisian pasti membeli “barang haram” narkoba dari si penjual yang dapat disebut dengan pengedar atau tersangka tersebut merupakan seorang pengedar. Pengedar tersebut memiliki jaringan baik itu pelaku lain dan wilayah pengedarannya. Oleh karena itu kasus narkoba merupakan kasus berantai, karena tidak hanya melibatkan satu orang saja.

Selain Kantor Kesbangpol dan Polres Pariaman, juga terdapat Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di wilayah Kota Pariaman yaitu Puskesmas Naras. IPWL berperan sebagai rehabilitasi medis bagi para pengguna penyalahgunaan narkoba. Para pengguna penyalahgunaan narkoba yang ingin sembuh dari kecanduannya dapat langsung mendatangi IPWL atau melapor ke Kesbangpol Kota Pariaman atau Polres Pariaman yang nantinya akan diarahkan kepada IPWL. IPWL yang nantinya akan menindaklanjuti proses penyembuhan si pengguna narkoba tersebut. Tidak hanya bagi pengguna yang ingin sembuh saja, tapi IPWL

juga menerima pasien dari hasil proses para pelaku tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Polres Pariaman sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwasannya berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berperan di wilayah Kota Pariaman dalam memerangi permasalahan narkoba. Namun narkoba seakan seperti suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Dalam kenyataannya, Kota Pariaman menjadi salah satu daerah dengan jumlah tersangka kasus tindak pidana narkoba tertinggi yang ditangani oleh BNN Provinsi Sumatera Barat dengan angka yang relatif naik setiap tahunnya. Hal ini lah yang menjadi ketertarikan peneliti bahwa masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam lingkup implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN).

Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dalam implementasi kebijakan P4GN ini adalah belum terlaksananya seluruh rencana kegiatan yang tertuang pada Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN-PN. Bentuk kegiatan fasilitasi P4GN-PN yang dijelaskan dalam Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN-PN dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5
Bentuk Kegiatan Fasilitasi P4GN-PN

No.	Bidang	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1.	Pencegahan	a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi	Terlaksana
		b. Kegiatan keagamaan yang	Belum Terlaksana

		berisikan materi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika	
		c. Pagelaran, festival seni dan budaya yang mengangkat tema Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika	Belum Terlaksana
		d. Perlombaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika	Belum Terlaksana
		e. Pelatihan dan/atau bimbingan teknis	Terlaksana
		f. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Belum Terlaksana
		g. Pembentukan duta anti narkotika di tingkat sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota	Belum Terlaksana
2.	Pemberantasan	a. Melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Terlaksana
		b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Terlaksana
		c. Melaksanakan pembinaan dan	Terlaksana

		penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika	
3.	Penanganan	a. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis	Terlaksana
		b. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi medis	Terlaksana

Sumber: Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN-PN

Dari Tabel 1.5 di atas dapat dilihat bahwasannya belum semua kegiatan yang tertuang dalam Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN-PN dilaksanakan oleh implementor terutama oleh Kantor Kesbangpol Kota Pariaman. Dapat dilihat pada bidang pencegahan, terdapat 7 bentuk rencana kegiatan yang tertulis dalam kebijakan, namun 2 kegiatan saja yang baru dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol Kota Pariaman.

Permasalahan berikutnya yang ditemukan peneliti adalah belum optimalnya kegiatan yang telah dilakukan oleh implementor. Kegiatan yang dilakukan tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat dan tidak merata. Selain Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, kegiatan sosialisasi juga dilakukan oleh Polres Pariaman. Polres Pariaman melakukan kegiatan “Jumat Curhat”, namun peneliti melihat bahwa kegiatan ini belum menyeluruh dan merata, dan sasarannya pun hanya kaum laki-laki yang sehabis melakukan sholat jum’at. Kegiatan ini pun tidak dilakukan secara formal, melainkan hanya dilakukan di warung atau sekitaran masjid setelah sholat jum’at. Sehingga kegiatan ini hanya melibatkan sebagian kecil dari masyarakat yang ada.

Dari segi dukungan masyarakat. Masyarakat seolah-olah enggan mencampuri urusan tentang narkoba. Padahal yang sering dilupakan adalah “rumah merupakan pendidikan pertama bagi anak”. Orangtua selaku pendidik pertama bagi anak tentunya harus mengetahui tentang bahaya narkoba agar dapat menjelaskan dan mengajarkan kepada anaknya. Peran orangtua, lingkungan sekitar dan pergaulan merupakan hal yang menjadi kunci terbebasnya anak dan generasi dari bahaya narkoba. Kurangnya kesadaran masyarakat inilah yang menjadi salah satu faktor masih terjadinya penyalahgunaan narkoba. Hal ini diperjelas melalui wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, sebagai berikut:

“...banyak dari masyarakat yang tidak peka dengan bahaya narkoba. Banyak juga kasus ditemukan bahwa keluarga mengetahui anaknya memakai narkoba, tetapi tidak mau melarang dan juga tidak mau melaporkan ke pihak yang berwajib, itulah sebab dari kurangnya pengetahuan tadi. Padahal dampak yang akan terjadi untuk kedepannya akan lebih besar, namun mereka lebih memilih untuk diam dan melindungi anak mereka dari pihak berwajib...”(Wawancara dengan Al Haris Marwan SH, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, pada tanggal 3 Januari 2024, pukul 15.25 WIB)

Dari kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kota Pariaman. Perlunya pengetahuan untuk membentengi diri dan keluarga dari ancaman bahaya narkoba. Masyarakat merupakan aktor penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama di lingkungan keluarga dan sekitarnya. Oleh karena itu perlunya pendekatan secara massif kepada masyarakat luas agar timbulnya kesadaran dan dorongan untuk berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dari beberapa uraian di atas, dapat diketahui bahwasannya masih terdapat permasalahan yang terjadi pada pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitas P4GN-PN yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan P4GN. Sehingga fenomena-fenomena yang dipaparkan di atas menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN).

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini bertujuan untuk menegaskan isu yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan alternatif yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Berdasarkan hal ini, rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman memiliki tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan

Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menjadi referensi tambahan, serta dijadikan acuan dalam studi, khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dalam kebijakan P4GN untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan ataupun dalam perumusan kebijakan kedepannya mengenai P4GN.